



PUTUSAN

NOMOR : 206/PID/2014/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | DAMIRI Pgl. DAMIRI ; |
| 2. Tempat lahir | : | Batang Hari ; |
| 3. Umur / Tgl. Lahir | : | 53 tahun / 07 Agustus 1961 ; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan/kewarganegaraan | : | Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : | Simpang Aia Dingin Jorong Data
Nagari Aia Dingin Kecamatan
Lembah Gumanti Kabupaten
Solok; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |
| 9. Pendidikan | : | SD (tidak tamat). |

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan tanggal 13 Januari 2014 ;
2. Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 31 Desember 2013 ;

Sekarang terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 206/PID/2014/PT.PDG, tanggal 10 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding ;

Halaman 1 dari 8 Hal. Putusan No. 206/PID/2014/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 74/Pid.Sus/2014/PN.Kbr, tanggal 2 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-59/SOLOK/06/2014, bertanggal 4 Juni 2014, dimana Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa DAMIRI Pgl. DAMIRI baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Halim (terdakwa pada berkas terpisah), pada hari Selasa Tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Bukit Villa Jorong Data Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kotobaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa baik yang melakukan, yang menyuruh, atau yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan usaha Pertambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa awalnya pihak Polres Solok mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penambangan pasir, batu dan kerikil (sirtukil) yang menggunakan alat berupa eskavator di Bukit Villa Jorong Data Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Atas informasi tersebut Polres Solok memerintahkan anggotanya yakni saksi Roni Saputra Pgl. Baron dan saksi Trio Rahmadoni Pgl. Cio untuk mengecek ke lokasi penambangan tersebut. Sesampainya disana, kedua saksi bertemu dengan saksi Halim (terdakwa pada berkas terpisah) yang saat itu sedang bekerja sebagai operator alat berat jenis eskavator merek Komatsu PC 200 warna kuning, dimana pada saat itu saksi Halim sedang melakukan pengerukan batuan dan memasukan batuan tersebut kedalam bak mobil truk. Kemudian kedua saksi langsung menanyakan mengenai

Halaman 2 dari 8 Hal. Putusan No. 206/PID/2014/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin penambangan tersebut kepada saksi Halim, dan saksi Halim menyatakan bahwa dalam pekerjaannya ini, ia tidak ada memiliki izin, selain itu saksi Halim menyatakan bahwa dalam pekerjaan ini ia disuruh oleh terdakwa DAMIRI Pgl. DAMIRI. Kemudian kedua saksi membawa saksi Halim ke Polsek Lembah Gumanti serta memanggil terdakwa untuk dimintai keterangan. Pada saat dimintai keterangannya, baik terdakwa maupun saksi Halim tidak dapat menunjukan izin usaha pertambangan tersebut dari pihak berwenang ;

Bahwa usaha penambangan ini, telah dilakukan terdakwa sejak tanggal 01 Oktober 2013. Terdakwa berperan sebagai pengelola dan yang mendanai usaha tersebut, sedangkan saksi Halim yang menjadi operator alat berat di lokasi. Adapun hasil penambangan berupa pasir dan batuan tersebut, dijual oleh terdakwa kepada pihak pembeli seharga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per mobil atau per 6 (enam) enam kubik ;

Bahwa kegiatan usaha pertambangan batuan dan pasir yang dilakukan oleh terdakwa ini, harus mendapatkan izin usaha pertambangan dari pihak Pemerintahan Kabupaten Solok, yakni berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, telah melanggar Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa No.Reg.Perk:PDM-059/SLK/04/2014, bertanggal 4 September 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DAMIRI Pgl. DAMIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Usaha Pertambangan Tanpa Izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa segera ditahan ;

Halaman 3 dari 8 Hal. Putusan No. 206/PID/2014/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), apabila tidak sanggup membayar, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;

4. Menyatakan
barang bukti berupa :

1 (satu) unit Eskavator merek Komatsu warna kuning type PC 200.

Dirampas untuk negara.

1 (satu) lembar perjanjian sewa menyewa tanggal 23 November 2013;

Tetap terlampir di berkas perkara.

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DAMIRI Pgl DAMIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP)*";

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit escavator merek Komatsu warna kuning tipe PC 200;

Dikembalikan kepada saksi Yunisfar Pgl Oyon;

- 1 (satu) lembar perjanjian sewa menyewa tanggal 23 Nopember 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 8 Hal. Putusan No. 206/PID/2014/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 9 Oktober 2014 sebagaimana yang termuat dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid/2014/PN.KBR. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2014 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya pada tanggal 27 Oktober 2014 sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 74/Pid.Sus/2014/PN.Kbr, tanggal 2 Oktober 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)", sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang sendiri, dalam memutus perkara a quo ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang

Halaman 5 dari 8 Hal. Putusan No. 206/PID/2014/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terlalu ringan, mengingat tingkat kesalahan serta dampak dari perbuatan Terdakwa bagi masyarakat dan Negara ;

Menimbang, bahwa disamping telah merusak lingkungan disekitar lokasi penambangan, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah merugikan Negara, berupa kehilangan pendapatan Negara dari retribusi, pajak dan atau pemasukan sah lainnya ke kas Negara atau daerah ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapat bahwa adalah adil dan tepat apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan hal diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 74/Pid.Sus/2014/PN.Kbr, tanggal 2 Oktober 2014, diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada kekhawatiran Terdakwa akan menghindari dari putusan yang dijatuhkan atau melarikan diri, maka ditetapkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Terdakwa telah sesuai ketentuan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 158 Undang-undang Nomor

Halaman 6 dari 8 Hal. Putusan No. 206/PID/2014/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan-perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 74/Pid.Sus/2014/PN.Kbr, tanggal 2 Oktober 2014, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - 2.1. Menyatakan Terdakwa **DAMIRI Pgl DAMIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)",
 - 2.2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 20.000.000.00 (duapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 - 2.3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 2.4. Menetapkan Terdakwa ditahan ;
 - 2.5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2.5.1. 1 (satu) unit escavator merek Komatsu warna kuning tipe PC 200 ;
Dikembalikan kepada saksi Yunisfar Pgl. Oyon ;
 - 2.5.2. 1 (satu) lembar perjanjian sewa menyewa tanggal 23 Nopember 2013 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 2.6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 17 Nopember 2014, oleh kami : **HJ. IRAMA CHANDRA ILJA, SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sebagai **hakim ketua majelis**, serta **HIDAYATUL MANAN, SH.MH** dan

Halaman 7 dari 8 Hal. Putusan No. 206/PID/2014/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. MAWARDI, SH.MH. masing-masing sebagai **hakim anggota**, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 20 Nopember 2014, oleh hakim ketua majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **FAISAL,SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

HIDAYATUL MANAN, SH.MH.

HJ. IRAMA CHANDRA ILJA, SH.MH.

MOCH. MAWARDI, SH.MH,

Panitera Pengganti,

FAISAL, SH.

Halaman 8 dari 8 Hal. Putusan No. 206/PID/2014/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)